

PENGARUH GOOD GOVERNANCE GOVERNANCE, PAJAK, LEVERAGE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020

Risca Octavia Mulyana¹, Monang Situmorang², Haqi Fadillah³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor

e-mail : riscaoctaviamulyana@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima:

Direvisi:

Disetujui:

Klasifikasi JEL:

Kata kunci:

good corporate governance; pajak; leverage; mekanisme bonus; transfer pricing

Keywords:

good corporate governance; tax; leverage; bonus mechanisms; transfer pricing

Cara mensitasi:



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan populasi berjumlah 55 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program *IBM (SPSS) 21 for window*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *leverage* berpengaruh positif terhadap indikasi *transfer pricing* sementara *good corporate governance*, pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi *transfer pricing*. Sedangkan hasil pengujian secara simultan *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

ABSTRACT

This study aims to test and explain the effect of good corporate governance, tax, leverage and bonus mechanisms on transfer pricing indications in manufacturing companies in the basic and chemical industry sectors listed on the Indonesian stock exchange for the 2016-2020 period. The sampling technique used is purposive sampling with a population of 55 manufacturing companies in the basic and chemical industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. The data analysis method in this study is multiple linear regression using the IBM (SPSS) 21 for window program. The results showed that partially leverage has a positive effect on transfer pricing indications while good corporate governance, taxes and bonus mechanisms have no effect on transfer pricing indications. While the test results simultaneously good corporate governance, tax, leverage and bonus mechanism affect the transfer pricing indications in manufacturing companies in the basic and chemical industry sectors for the period 2016-2020.

PENDAHULUAN

*Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi menyebabkan perdagangan internasional yang terintegrasi dan terjadi tanpa batasan wilayah negara. Hal ini dapat memberikan kemudahan dan kebebasan bagi perusahaan dari penjuru dunia untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara. Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian suatu pihak tertentu disebut sebagai perusahaan multinasional. Namun dengan adanya perbedaan regulasi serta perekonomian antarnegara dan keadaan pasar internasional yang berubah-ubah menuntut perusahaan agar dapat beradaptasi dengan faktor-faktor tersebut. Salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan multinasional adalah dengan menerapkan *transfer pricing* atas sumber daya, jasa dan teknologi yang ditransfer antar perusahaan dalam skala multinasional (Saerang et al., 2017).*

Istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (*manipulasi transfer pricing/abuse of transfer pricing*) yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah (Darussalam et al., 2013). Para ahli juga menyebutkan bahwa *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun bisa juga menjadi peluang perusahaan untuk mengejar laba yang tinggi sesuai dengan tujuan utama mereka (Nurul, 2020).


Transfer pricing dari sisi pemerintah diyakini berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung akan menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) sedangkan bila dilihat dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak

perusahaan (*corporate income tax*). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multi-national corporations*) *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas (Sevti et al., 2019). Berkenaan dengan peraturan *transfer pricing* di Indonesia, peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/2020 yang mengatur tentang *advance pricing agreement* (APA).

Fenomena *transfer pricing* terjadi pada salah satu perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Dikutip dari betahita.id, Laia (2020) mengatakan bahwa PT Toba Pulp Lestari diindikasikan melakukan *profit shifting* melalui pengaturan harga atau *transfer pricing* dalam ekspor *pulp* larutnya ke sebuah kota dan daerah administratif di Tiongkok yaitu Makau pada periode 2007-2016. PT Toba Pulp Lestari melakukan salah klasifikasi jenis *pulp* yang diekspornya. Praktik tersebut dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajaknya. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak dari ekspor *pulp* larutnya yang mencapai 108 juta dolar AS atau Rp1,07 triliun.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi suatu perusahaan multinasional dalam melakukan praktik *transfer pricing*, yang dapat dilihat dari aspek keuangan dan non keuangan. Menurut Aulia et al. (2021) faktor dari aspek keuangan di antaranya pajak, *leverage* dan profitabilitas. Sedangkan faktor dari aspek non keuangan yaitu *good corporate governance*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus. Namun dalam penelitian ini, hanya akan diteliti beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *transfer pricing* di antaranya *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus.

Berikut ini disajikan data mengenai *good corporate governance*, pajak, *leverage*, mekanisme bonus dan *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2016-2020.



(Diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage*, Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2016-2020.

Good Corporate Governance periode 2016-2020 mengalami keadaan yang berfluktuasi, dan memiliki rata-rata sebesar 38.86%. Sedangkan nilai *Transfer Pricing* periode 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya, dan memiliki rata-rata sebesar 27.61%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada tahun 2020 dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Hani *et al.* (2020) semakin tinggi proporsi komisaris independen maka pengendalian dan pengawasan intern perusahaan akan semakin baik, sehingga akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Dari uraian diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dengan fenomena yang terjadi pada hubungan *Good Corporate Governance* dengan *Transfer Pricing*.

Pajak pada tahun 2017,2018 dan 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 22.95%. Sedangkan *Transfer Pricing* pada tahun 2017, 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan memiliki rata-rata sebesar 27.61%. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Isnaeni (2020) semakin besar nilai ETR perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* begipula sebaliknya semakin kecil nilai ETR perusahaan maka semakin kecil juga perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dari uraian diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi pada hubungan Pajak dengan *Transfer Pricing*.

Leverage pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 66.25%. Sedangkan *transfer pricing* pada tahun 2018-2019 sebesar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 27.61%, hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada tahun 2018-2019 dengan teori dan penelitian terdahulu. Menurut Rikza *et al.* (2018) perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung melakukan penataan hutang dengan memanfaatkan transfer pricing antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dari uraian diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi pada hubungan *Leverage* dengan *Transfer Pricing*.

Mekanisme Bonus pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 113.45%. Sedangkan nilai *Transfer Pricing* pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 27.61%, ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada tahun 2017-2018 dengan teori dan penelitian terdahulu. Menurut Hamidah Aulia (2021) direksi akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih

untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima, oleh karena itulah direksi akan memilih untuk melakukan *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Dimana semakin tinggi mekanisme bonus, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* semakin tinggi. Dari uraian diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi pada hubungan Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan Pajak dilakukan oleh Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* sedangkan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perbedaan antara penelitian Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) dan penelitian ini yaitu terletak pada teknik analisis data yang digunakan. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Leverage* juga dilakukan oleh Rikza *et al.* (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap perusahaan melakukan *transfer pricing*. Perbedaan yang terjadi terletak pada tahun penelitian dan variabel independen penelitian. Kemudian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Mekanisme Bonus dilakukan oleh Ravensky dan Akbar (2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap perusahaan melakukan *transfer pricing*. Perbedaan antara penelitian Ravensky dan Akbar (2021) dan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitiannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terkait dengan fenomena serta uraian peneliti terdahulu yang hasil penelitiannya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus dengan pengaruhnya terhadap *Transfer Pricing*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi**

***Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020".**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Good Corporate Governance

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budidaya yang tinggi. Komisaris Independen merupakan salah satu mekanisme dari *good corporate governance*. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan akan membantu memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga penerapan *corporate governance* dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan termasuk dalam melakukan *transfer pricing*.

Perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen yang tinggi maka semakin tinggi juga pengaruh dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan ataupun non-keuangan secara lebih spesifik dan lebih detail atas transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, sehingga hal tersebut akan mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu penulis menduga bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) yang hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

H1 : Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing.

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka pajak yang dibebankan pada perusahaan akan semakin tinggi. Hal tersebut yang membuat perusahaan cenderung akan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka menekan pajak yang harus ditanggung perusahaan

Semakin tinggi beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin besar juga perusahaan melakukan *transfer pricing* begitupula sebaliknya. Oleh karena itu penulis menduga bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Nasfita (2020) dan Saerang *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H2 : Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing.

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aset perusahaan. Semakin besar utang perusahaan, maka beban bunga yang ditanggung perusahaan juga akan bertambah besar dan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan serta beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan berkurang. Pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba yang dimilikinya sehingga rasio hutang yang dimiliki dapat diminimalisasi. Oleh karena itu penulis menduga bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah Nabila, Rikza *et al.* (2018) dan Fauziah, Elmanda Widia *et al.* (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing.

Mekanisme Bonus

Skema bonus dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji pokok kepada direksi atau manajer perusahaan atas keberhasilannya yang telah ditargetkan perusahaan. Ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba maka manajer atau direksi akan melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba perusahaan guna memaksimalkan bonus yang akan mereka terima dengan melakukan tindakan *transfer pricing*.

Semakin besar bonus yang akan diberikan kepada manajer, maka semakin besar juga kesempatan manajer melakukan *transfer pricing* untuk dapat mengatur laba perusahaan guna memaksimalkan laba perusahaan. Oleh karena itu penulis menduga bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ravensky dan Akbar (2021) Hartati *et al.* (2012) serta Cahya dan Patriandari menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H4 : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing.

Good Corporate Governance, Pajak, Leverage dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Sebagaimana penjelesaian diatas mengenai pengaruh tiap-tiap variabel bebas yaitu *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus terhadap

variabel terikat yaitu *Transfer Pricing*. Maka hasil yang didapat adalah *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian Hasibuan (2021) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Penelitian lain dilakukan oleh Rikza *et al.* (2018) menyatakan bahwa Pajak dan leverage berpengaruh terhadap perusahaan melakukan *Transfer Pricing*. Dan penelitian Ravensky dan Akbar (2021) menyatakan bahwa Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

H5 : *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan menggunakan metode *explanatory survey*.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

Indikator	Salinan	Sumber
Good Corporate Governance (GCG)	10 - 100 persenta skor rata-rata terdapat di Jalur Seleksi Pengantar Bursa Efek Indonesia	Bank
Leverage	100% - 200% Rasio Hutang Total Aktiva Tetap	Bank
Mekanisme Bonus	100% - 200% Rasio Bonus Total Gaji Pegawai	Bank
Pajak	100% - 200% Rasio Pajak Total Pendapatan	Bank

Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Metode penarikan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* yaitu teknik *Purposive Sampling*.

Berdasarkan kriteria serta kelengkapan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dengan tahun pengamatan yaitu 5 tahun, maka total sampel yang memenuhi kriteria adalah 55 pengamatan.

No	Indikator	Salinan
1	100% - 200% skor rata-rata terdapat di Jalur Seleksi Pengantar Bursa Efek Indonesia	10
2	100% - 200% Rasio Hutang Total Aktiva Tetap	100
3	100% - 200% Rasio Bonus Total Gaji Pegawai	10
4	100% - 200% Rasio Pajak Total Pendapatan	10
5	100% - 200% Rasio Pajak Total Pendapatan	10
6	100% - 200% Rasio Pajak Total Pendapatan	10
Total Sampel Penelitian		11
Total Tahun Pengamatan		5
Total Sampel Penelitian		55

Metode Pengolahan Data

Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Pengolahan dan perhitungan data penulis menggunakan program *IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21*. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan melakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Kemudian dilakukan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik atas Data Sekunder ini, peneliti melakukan uji normalitas data, multikolineritas, heteroskedesitas, dan autokorelasi.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas Data

Class Example Kelangkaan dan atau Tersebut		
Terdistribusi		
Aspek		
0		49
1	2000000	1000000
2	2000000	2000000
3	2000000	2000000
4	2000000	2000000
5	2000000	2000000
6	2000000	2000000
7	2000000	2000000
8	2000000	2000000
9	2000000	2000000
10	2000000	2000000
11	2000000	2000000
12	2000000	2000000
13	2000000	2000000
14	2000000	2000000
15	2000000	2000000
16	2000000	2000000
17	2000000	2000000
18	2000000	2000000
19	2000000	2000000
20	2000000	2000000
21	2000000	2000000
22	2000000	2000000
23	2000000	2000000
24	2000000	2000000
25	2000000	2000000
26	2000000	2000000
27	2000000	2000000
28	2000000	2000000
29	2000000	2000000
30	2000000	2000000
31	2000000	2000000
32	2000000	2000000
33	2000000	2000000
34	2000000	2000000
35	2000000	2000000
36	2000000	2000000
37	2000000	2000000
38	2000000	2000000
39	2000000	2000000
40	2000000	2000000
41	2000000	2000000
42	2000000	2000000
43	2000000	2000000
44	2000000	2000000
45	2000000	2000000
46	2000000	2000000
47	2000000	2000000
48	2000000	2000000
49	2000000	2000000
50	2000000	2000000
51	2000000	2000000
52	2000000	2000000
53	2000000	2000000
54	2000000	2000000
55	2000000	2000000

a. Uji Kolmogorov-Smirnov
 b. Uji Levene
 c. Uji Durbin-Watson
 d. Uji Heteroskedastisitas
 e. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 2 dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,171 atau > 0,05 yang

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	Tolerance	VIF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance untuk variabel independen KKI sebesar 0,977, GAAP ETR sebesar 0,967, DER sebesar 0,976 dan ITREN DLB sebesar 0,981. Nilai Tolerance dari keempat variabel independen tersebut > 0,10 dan nilai VIF dari keempat variabel independen tersebut juga < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen KKI, GAAP ETR, DER dan ITREN DLB tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Residual	Standardized Residual	Upper	Lower
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa setiap variabel independen menunjukkan nilai signifikansi > 0.05. Nilai signifikansi KKI sebesar 0,203, GAAP ETR sebesar 0,958, DER sebesar 0,638 dan ITREN DLB sebesar 0,645. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini dan asumsi terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.175. Nilai dU yang dapat dilihat dari tabel DW $\alpha = 5\%$. Dengan K = 4 yang menunjukkan banyaknya variabel independen dan n = 55 menunjukkan banyaknya observasi. Nilai dU adalah 1.7240 dan nilai 4-dU adalah 2.276 (4 - 1.7240). Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena nilai dU < DW < (4-dU) yaitu 1.7240 < 2.175 < 2.276. Artinya nilai data tersebut berdistribusi normal sehingga asumsi klasik mengenai normalitas terpenuhi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Koefisien		t	Sig.
		Constant	Good Corporate Governance		
1	(Constant)	-.206	-.206	-.818	.418
	GOODCORP	.581	.581	1.194	.238
	GAAP ETR	-.405	-.405	-.818	.418
	LEV	.324	.324	.818	.418
	TRANSFER PRICING	-.206	-.206	-.818	.418

a. Dependent Variable: ETR (%)

(Sumber: data diolah oleh penulis, 2020)

Berdasarkan data di atas dapat disusun model regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.206 + 0.581X_1 - 0.405X_2 + 0.324X_3 - 0.206X_4 + e$$

Transfer Pricing = -0.206 + 0.581Good Corporate Governance - 0.405 GAAP ETR

+ 0.324 leverage - 0.206 Transfer Pricing + e

Model regresi linear berganda tersebut memiliki interpretasi, sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0.206. Artinya jika variabel *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus bernilai nol maka *transfer pricing* bernilai -0.206 satuan.
2. Nilai koefisien regresi variabel *good corporate governance* sebesar 0.581. Artinya jika *good corporate governance* naik satu satuan mengabaikan variabel yang lain maka *transfer pricing* akan naik sejumlah 0.581 satuan. Hal ini dikarenakan *good corporate governance* bernilai positif.
3. Nilai koefisien regresi variabel pajak sebesar -0.405. Artinya jika pajak naik satu satuan mengabaikan variabel yang lain maka *transfer pricing* turun sejumlah 0.405 satuan. Hal ini disebabkan oleh pajak yang bernilai negatif.
4. Nilai koefisien regresi variabel *leverage* sebesar 0.324. Artinya jika *leverage* naik satu satuan mengabaikan variabel yang lain maka *transfer pricing* akan naik sejumlah 0.324 satuan. Hal ini

disebabkan oleh nilai *leverage* yang bernilai positif.

5. Nilai koefisien regresi variabel mekanisme bonus sebesar 0.118. Artinya jika mekanisme bonus naik satu satuan mengabaikan variabel yang lain maka *transfer pricing* akan naik sejumlah 0.118 satuan. Hal ini dikarenakan mekanisme bonus bernilai positif.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 7. Uji t

Model	Koefisien		t	Sig.
	Constant	Good Corporate Governance		
1	(Constant)	-.206	-.818	.418
	GOODCORP	.581	1.194	.238
	GAAP ETR	-.405	-.818	.418
	LEV	.324	.818	.418
	TRANSFER PRICING	-.206	-.818	.418

a. Dependent Variable: ETR (%)

(Sumber: data diolah oleh penulis, 2020)

Dari tabel 7 dapat dilihat hasil dari uji signifikan parameter individual atau parsial (uji t), yaitu sebagai berikut:

1. Nilai t hitung *good corporate governance* (KKI) sebesar 1.194 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.009. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa t hitung < t tabel (1.194 < 2.009) dan nilai signifikansi sebesar 0.238 atau > 0.05. Dengan demikian *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H1 ditolak.
2. Nilai t hitung pajak (GAAP ETR) sebesar -0.750 sedangkan nilai t tabel sebesar -2.009. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa t hitung < t tabel (-0.750 < -2.009) dan nilai signifikansi sebesar 0.457 atau > 0.05. Artinya pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H2 ditolak.

3. Nilai t hitung *leverage* (DER) sebesar 4.316 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.009. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa t hitung > t tabel (4.316 > 2.009) dan nilai signifikansi 0.000 atau < 0.05. Dengan demikian *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H3 diterima.
4. Nilai t hitung mekanisme bonus (ITRENDLB) sebesar 1.267 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.009. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa t hitung < t tabel (1.267 < 2.009). Nilai signifikansi 0.221 atau > 0.05. Dengan demikian mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H4 ditolak.

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 8. Uji F

Model	ANOVA				F	Sig.
	Sum of Squares	df	Mean Square			
1	Regression	1.835	4	.459	5.636	.001 ^a
	Residual	4.160	50	.083		
	Total	5.995	54			

a. R Squared = .305 (Adjusted R Squared = .256)
 b. Predictors: (Constant), ITRENDLB, KKI, DER, UETR, UETR (GAAP ETR)
 c. Total of R Squared = .305

Berdasarkan tabel 8 hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 5.636 sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0.05, df 1 = 4 dan df 2 = 51 adalah sebesar 2.553. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa F hitung > F tabel (5.636 > 2.553) sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.001 atau < 0.05. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama keempat variabel independen yaitu *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary			Sig. Change of the Equation
	R	R Square	Adjusted R Square	
1	.553 ^a	.311	.256	.000 ^b

a. Predictors: (Constant), ITRENDLB, KKI, DER, UETR, UETR (GAAP ETR)
 b. Total of R Squared = .305

Berdasarkan tabel 9 hasil dari uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.256 atau 25.6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus mempengaruhi *transfer pricing* sebesar 25.6%. Sisanya sebesar 74.4% (100%-25.6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa H₁ ditolak, yang artinya *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung *good corporate governance* (KKI) sebesar 1.194 atau < t tabel sebesar 2.009 dengan nilai signifikansi sebesar 0.238 atau > 0.05.

Banyaknya jumlah proporsi komisaris independen tidak menjamin semakin ketatnya pengendalian dan pengawasan intern perusahaan. Jadi semakin besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan praktik *transfer pricing* suatu perusahaan.

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa H₂ ditolak, yang berarti pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Diketahui bahwa nilai t hitung pajak (GAAP ETR) sebesar -0.750 atau < t tabel sebesar -2.009 dan nilai signifikansi sebesar 0.457 atau > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus melakukan

transfer pricing untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dapat menggunakan cara lain untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya, seperti melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa H_3 diterima, yang artinya *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Nilai t hitung *leverage* (DER) sebesar 4.316 atau $>$ t tabel sebesar 2.009 dan nilai signifikansi 0.000 atau $<$ 0.05.

Hasil penelitian yang menunjukkan kearah positif. Ketika nilai *leverage* meningkat nilai *transfer pricing*nya pun meningkat dan sebaliknya. Hal tersebut menggambarkan perusahaan yang menggunakan utang untuk membiayai aktivitas operasionalnya akan berakibat memunculkan beban bunga dan akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah, jadi bukan dengan sengaja perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa H_4 ditolak, yang berarti mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan nilai t hitung mekanisme bonus (ITRENDLB) sebesar 1.267 atau $<$ 2.009 dan nilai signifikansi sebesar 0.221 atau $>$ 0.05.

Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, karena bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan terhadap direksi dengan harapan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tidak membuat mereka termotivasi melakukan tindakan *transfer pricing*.

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara simultan. hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 5.636 atau $>$ 2.553 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.001 atau $<$ 0.05. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama keempat variabel independen yaitu *good corporate governance* (X_1), pajak (X_2), *leverage* (X_3) dan mekanisme bonus (X_4) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* (Y) pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa H_5 diterima.

Berpengaruhnya variabel independen yaitu *good corporate governance* (X_1), pajak (X_2), *leverage* (X_3) dan mekanisme bonus (X_4) terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* (Y) menandakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia telah memanfaatkan *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus untuk melakukan *transfer pricing*. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian koefisien determinasi dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar 25.6%, sedangkan sisanya sebesar 74.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

KESIMPULAN

1. *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan KKI tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah proporsi komisaris independen tidak menjamin semakin ketatnya pengendalian dan pengawasan intern perusahaan, sehingga semakin besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan praktik *transfer pricing* suatu perusahaan.

2. Pajak yang diproksikan dengan GAAP ETR tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dapat menggunakan cara lain untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya.
3. *Leverage* yang diproksikan dengan DER berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini berarti Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* karena *leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.
4. Mekanisme bonus yang diproksikan dengan ITRENDLB tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini berarti besarnya nilai mekanisme bonus tidak menjamin perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, karena bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan terhadap direksi dengan harapan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tidak membuat mereka termotivasi melakukan tindakan *transfer pricing*.
5. *Good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen menandakan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia telah memanfaatkan *good corporate*

governance, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus untuk melakukan *transfer pricing*. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian koefisien determinasi dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar 25.6%, sedangkan sisanya sebesar 74.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* karena hal ini akan membuat persepsi yang buruk kepada perusahaan. Selain itu, bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak terjadi kecurangan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*, terutama pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Selain itu, dari keterbatasan yang telah dipaparkan maka rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dapat mengurangi keterbatasan penelitian yaitu, disarankan untuk menambah variabel-variabel penelitian lain

seperti profitabilitas, *tunneling incentive*, *Exchange Rate*, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan. Selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas penelitian dengan menambah sampel perusahaan jadi tidak hanya terfokus pada manufaktur sektor industri dasar dan kimia saja. Serta disarankan juga untuk menambah periode yang lebih lama sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Afriyenti, Mayar. dan Sa'diah, Fatimah. (2021). Pengaruh *Tax Avoidance*, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan *Transfer Pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, [online] Vol. 3, No. 3. Diakses pada Februari 2022].
- Ansofino., *et al.* (2016). Buku Ajar Ekonometrika. Yogyakarta : Deepublish.
- A. Muri, Yusuf. (2005). Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah). Padang: UNP Press.
- Arikunto, S. (2010) Prosedur Penelitian, Edisi Revisi. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Darussalam., *et al.* (2013). Ide, Strategi dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.
- Effendi, Muh. Arief. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta.
- Faud, K., *et al.* (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode *Transfer Pricing* dalam Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi Indonesia*, [online] Vol. 9, No. 2. [Diakses pada Maret 2022].
- Gunawan, Imam. (2016). Pengantar Statistika Inferensial. Depok: PT. Rajagrafindo.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. (2018). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, konsep, dan Aplikasi Dengan Eviews 10. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, N. D & Porter, D. C. 2013. Dasar-dasar Ekonometrika. Buku 1 dan Buku 2 Edisi 5. Penerjemah: Raden Carlus Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.
- Laia, Kennial. (2020). Dugaan Manipulasi Data Ekspor Pulp Larut, Kerugian Pajak Rp 1,9T. *betahita.id*, [online]. [Diakses April 2022].
- Mukarromah, Awwaliatul. (2021). Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?. *DDTC News*, [online]. [Diakses pada April 2022].
- Nissa, Qory Nurul. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020). Skripsi. Universitas Pakuan. [Diaksen pada September 2022]
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Roslita, Evy. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan *Transfer Pricing*, [online] Vol. 23, No. 23. [Diakses pada Mei 2022].
- Rustam, amin Rianto. (2017). Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Ayu Nurmala. & Puryandani, S. (2019). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, *Good Corporate Governance* Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017). *Journal & Proceeding FEB Unsoed*, [online] Vol. 9 (1), pp. 148-156. [Diakses 2 September 2021].
- Septipertiwi, Gita. (2019). Analisis Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, *Good Corporate Governance* (GCG), Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Medan. [Diakses pada Januari 2022].
- Sugiyono. (2016) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta cv.
- Supranto, J. (2016). Statistik Teori & Aplikasi. Edisi 8 Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Tampubolon, Karianto dan Al Farizi, Zulham. (2018). *Transfer Pricing* dan Cara Membuat TP Doc. Yogyakarta: Deepublish.
- Tiwa, E., et al. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, [online] Vol. 5, No. 2, Juni 2017, halaman 2666-2675. [Diakses pada Februari 2022].
- Tunggal, Amin Widjaja. (2013). *Internal Audit And Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wardani, Pipit Kusuma. (2018). Pengaruh Pajak, *Leverage*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, [online] Vol. 7, No. 11. [Diakses pada Februari 2022].
- Widarjono, Agus (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.